



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Telp. 453486 Fax. 453869

MAKASSAR 90231

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : / /TAHUN 2016**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BAPPEDA SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Inpres Nonor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap SKPD diwajibkan membuat LAKIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah N0.7 Tahun 2015 tanggal 14 September 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

11. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

Pasal 1

Dalam SK Kepala Bappeda ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. IKU adalah Indikstor Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasal 2

1. IKU Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu untuk pengukuran capaian kinerja dan merupakan tolok ukur dalam mengembangkan amanah yang ditetapkan dalam RPJMD;
2. IKU Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gambaran gambaran Indikator kinerja Utama yang merupakan indicator Kinerja yang akan dilaksanakan, tahun 2015;

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dicapai dan untuk menetapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan posisi dan peran yang diemban;

Pasal 4

1. Sistematika Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sebagai berikut:
SURAT KEPUTUSAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2. Sistematika dimaksud ayat (1) merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

Pasal 5

Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT.KEPALA,

Dr.ABDUL HARIS,SH,MM
Pembina Utama Madya
NIP.19591014 198403 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 3986 / 188.4 / TAHUN 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	97	Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam program RKPD dibagi dengan jumlah program RPJMD yang telah ditetapkan dikali 100%	Bidang Makro
2	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang Akuntabel	Komponen keterwakilan Masyarakat dalam forum erencanaan partisipatif/Musrenbang	komponen	8	Keterwakilan delapan komponen masyarakat dalam musrenbang terdiri dari pengusaha, akademisi, LSM, Ormas, organisasi keagamaan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan lembaga donor	Bidang Makro
		Prosentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat,Provinsi dan Kab/Kota	%	97	Jumlah Program dalam RKP yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RKP dikali 100%	Bidang SDA, SDM, EKONOMI, Statistik
3	Konsistensi antar program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah di susun sebelumnya	Prosentase hasil monitoring dan evaluasi Program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	%	97	Jumlah program RKPD yang mencapai target dibagi jumlah program RKPD yang telah ditetapkan dikali 100%	Program, Bidang, Statistik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
4	Data Informasi Pembangunan yang Aktual dan Valid	Data Statistik tersaji tepat waktu Informasi Pembangunan daerah Sulse Indikator Pembangunan Ekonomi Sulse Indikator Pembangunan Sosial Sulse Profil pembangunan daerah Sulse Sulse dalam Angka	% Bulan	100 Sept Sept Sept Okt Okt	Ketepatan waktu penyediaan dokumen statistik berdasarkan target bulan yang telah ditetapkan	Bidang Statistik

Plt. KEPALA,

Dr.ABDUL HARIS,SH,MM
Pembina Utama Madya
NIP.19591014 198403 1 011